



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : NURDAYATI;
Tempat/Tanggal lahir : Solok , 28 Pebruari 1957;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swsta ;
Alamat : Desa Penarik, Kecamatan Penarik
Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;
Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 02 Oktober 2019, dibawah register Nomor : 41/Pdt.P/2019/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama NURDAYATI, Warga Negara Indonesia sesuai dengan Akta Kalahiran Pemohon dengan Nomor AL 607.0086339 Tanggal 16 Januari 2018;
2. Bahwa Pemohon lahir di SOLOK pada tanggal 28 Februari 1957;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang dengan Nomor B9396532 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Februari 2018;
4. Bahwa dalam paspor tersebut tertera nama NURMIATI DARWIS KATIN lahir di KOTO ANAU tanggal 12 Agustus 1956, yang mana identitas pada Paspor tersebut tidak sesuai dengan identitas yang tertera pada Akta kelahiran Pemohon dimana pada akta kelahiran Pemohon tertulis yaitu nama NURDAYATI lahir di SOLOK tanggal 28 Februari 1957;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini Pemohon mengira, jika perbedaan nama pemohon pada Paspor dan Akta kelahiran pemohon, tidak akan menjadi masalah dikemudian hari, tetapi ketika Pemohon ingin berangkat umroh pada bulan November 2019 tersebut ternyata tidak bisa, karena adanya perbedaan nama Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan identitas pemohon pada Paspor dengan Nomor B9396532 yang tertulis nama NURMIATI DARWIS KATIN, lahir di KOTO ANAU tanggal 12 Agustus 1956 diperbaiki menjadi nama NURDAYATI lahir di SOLOK tanggal 28 Februari 1957;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURDAYATI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NURDAYATI, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ZAMRI dan NURDAYATI, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor nomor B9396532 atas nama NURMIATI DARWIS KATIN bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 471.2/716/10.01/IX/2019 tanggal 29 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penarik, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.607.0086339 tanggal 16 Januari 2018 atas nama NURDAYATI, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. ROSITA memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi Mengetahui nama Pemohon adalah NURDAYATI ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor dimana nama Pemohon tertulis NURMIATI DARWIS

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATIN sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Koto Anau lahir pada tanggal 12 Agustus 1956;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama tempat tanggal lahir yang tertera didalam Paspor Pemohon tersebut yaitu nama NURDAYATI dilahirkan di Solok tanggal 28 Pebruari 1957
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon memperbaiki nama tempat dan tanggal lahir pemohon guna untuk melengkapi administrai pemohon dalam pembuatan paspor untuk berangkat Umroh;

2. FITRIA DENI memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi Mengetahui nama Pemohon adalah NURDAYATI ;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan nama tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor dimana nama Pemohon tertulis NURMIATI DARWIS KATIN sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Koto Anau lahir pada tanggal 12 Agustus 1956;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki nama tempat tanggal lahir yang tertera didalam Paspor Pemohon tersebut yaitu nama NURDAYATI dilahirkan di Solok tanggal 28 Pebruari 1957
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon memperbaiki nama tempat dan tanggal lahir pemohon guna untuk melengkapi administrai pemohon dalam pembuatan paspor untuk berangkat Umroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki nama tempat tanggal bulan dan tahun lahir pada paspor Pemohon yaitu Paspor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Repulik Indonesia Nomor B9396532, tertulis NURMIATI DARWIS KATIN sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Koto Anau lahir pada tanggal 12 Agustus 1956 untuk diperbaiki menjadi nama NURDAYATI dilahirkan di Solok tanggal 28 Pebruari 1957,

untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama NURDAYATI (P-2) adalah benar beralamat di Desa Penarik , Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah atas nama ZAMRI dan NURDAYATI adalah benar nama Pemohon tertulis NURDAYATI (P-3)
3. Bahwa nama Pemohon yang terdapat didalam Paspor nomor B9396532 tertulis atas nama NURMIATI DARWIS KATIN (P4)

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.607.0086339 tanggal 16 Januari 2018 atas nama NURDAYATI, adalah benar Nama Pemohon NURDAYATI dilahirkan di Solok pada tanggal 28 Pebruari 1957 (P5);
5. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki nama bulan lahir dan tahun lahir pada Paspor Pemohon yaitu Paspor Nomor B9396532 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Provinsi Sumatera Barat (PADANG), Nama Pemohon tertulis NURMIATI DARWIS KATIN yang sebenarnya nama Pemohon NURDAYATI bulan lahir tertulis bulan Agustus yang sebenarnya adalah bulan Pebruari tahun Pemohon ditulis tahun 1956 yang sebenarnya adalah tahun 1957 dan agar diperintahkan kepada Kantor Dinas Imigrasi Provinsi Bengkulu untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki nama tanggal B9396532 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Provinsi Sumatera Barat (Padang) pada tanggal 06 Februari 2018, nama tanggal bulan dan tahun lahir tertulis Nama Pemohon NURMIATI DARWIS KATIN yang sebenarnya nama Pemohon NURDAYATI bulan lahir tertulis bulan Agustus yang sebenarnya adalah bulan Pebruari tahun Pemohon ditulis tahun 1956 yang sebenarnya adalah tahun 1957 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Paspor yang dikeluarkan tanggal 06 pebruari 2018 oleh kantor Imigrasi Sumatera barat (Padang) Nomor B9396532 (P-4) tercantum nama Pemohon NURMIATI DARWIS KATIN bulan lahir Pemohon adalah bulan "AGUSTUS", dan tahun lahir pemohon ditulis 1956 sementara berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Nomor AL.607.0086339 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten (P-6) tercantum Nama Pemohon NURDAYATI dilahirkan di Solok tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan lahir Pemohon adalah bulan "Pebruari" dan Pemohon dan Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 471/716/10.01/IX/2019 tertanggal 29 September 2019 dari Kepala Desa Penarik bahwa Nama tempat tanggal lahir serta bulan dan tahun lahir Pemohon adalah Nama Pemohon tertulis NURMIATI DARWIS KATIN yang sebenarnya nama Pemohon NURDAYATI bulan lahir tertulis bulan Agustus yang sebenarnya adalah bulan Pebruari tahun Pemohon ditulis tahun 1956 yang sebenarnya adalah tahun 1957 serta menurut keterangan saksi ROSITA dan saksi FITRIA DENI yang mengetahui bahwa Nama tempat tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon adalah NURDAYATI tersebut lahir di Solok pada tanggal 28 Februari tahun 1957 dan terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon dimana tertulis nama pemohon NURMIATI DARWIS KATIN lahir di Koto Anau tanggal 12 Agustus 1956 , sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitem Pemohon angka-2 agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki nama dan tempat tanggal lahir serta bulan dan tahun lahir pada Paspor Pemohon yaitu Paspor Nomor Nomor B9396532 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sumatera Barat (Padang) pada tanggal 06-02-2018, yang mana nama Pemohon tertulis NURMIATI DARWIS KATIN lahir di Koto Anau tanggal 12 Agustus 1956 yang sebenarnya adalah nama Pemohon NURDAYATI tersebut lahir di Solok pada tanggal 28 Februari tahun 1957 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim akan mengabulkan petitum Pemohon ini dengan perubahan menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir tersebut pada Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu, untuk dicatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir pada PASPOR Pemohon yaitu PASPOR Nomor B9396532 yang 06 Februari 2018, nama Pemohon tertulis NURMIATI DARWIS KATIN lahir di Koto Anau tanggal 12 Agustus 1956” menjadi nama Pemohon NURDAYATI tersebut lahir di Solok pada tanggal 28 Februari tahun 1957;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama, tempat lahir, bulan dan tahun lahir tersebut kepada Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu, untuk dicatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **10 Oktober 2019**, oleh **ACHMAD FACHRURROZI, S.H.**, selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

ACHMAD FACHRURROZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERIYANTO, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 6 dari 6 halaman